

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM

Pretty Sitorus¹, Neni Marlina Br. Purba²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

email: 170810215@upbatam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence motor vehicle tax compliance in Batam City. This research consists the variables of Taxpayer Understanding (X1), Taxpayer Awareness (X2), Service Quality (X3), Tax Sanctions (X4) on Taxpayer Compliance (Y). This study uses quantitative data types, while the data source uses primary data with data collection techniques is by distributing questionnaires. The data processing technique used was data processing with SPSS software version 25. Based on the results of the study, it was concluded that partially the variables of Taxpayer Understanding (X1), Taxpayer Awareness (X2), Service Quality (X3) and Tax Sanctions (X4) show a significant effect on Taxpayer Compliance (Y). But together the variables of understanding of taxpayers (X1), awareness of taxpayers (X2), quality of service (X3), tax penalties (X4) show an effect on taxpayer compliance (Y). The coefficient of determination of 69.2% indicates that the variable Taxpayer Understanding (X1), Taxpayer Awareness (X2), Service Quality (X3), Tax Sanctions (X4) has an effect of 69.2% on Taxpayer Compliance (Y) and the remaining 30.8% is influenced by other variables that were not examined in this study.

Keywords: *Taxpayer Understanding, Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan suatu agenda peningkatan kesejahteraan rakyat yang diberlakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, baik materiil ataupun spiritual. Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah diberlakukan untuk membiayai daerah itu sendiri. Sama halnya dengan perekonomian yang terjadi pada suatu rumah tangga berkeluarga, rumah tangga dalam tatanan kenegaraan juga mengenal sumber-sumber pemasukan

atau penerimaan dan juga pos-pos pengeluaran (Mardiasmo, 2016).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu dari sekian banyak pajak yang memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap pendapatan asli suatu daerah. Kantor SAMSAT Batam Centre adalah salah satu tempat pembayaran pajak yang sering dikunjungi oleh wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan kewajibannya akan pajak, yang diharapkan dapat memberi pelayanan yang berkualitas terhadap public kedepannya. Besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di kantor SAMSAT Batam Centre

disebabkan oleh jumlah kendaraan beredar yang semakin meningkat disetiap tahunnya di Kota Batam (Efriyenty 2019). Hal ini bisa dilihat dari tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Total Kendaraan Dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Batam

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	2020	333.033	275.168.439.825
2	2021	357.976	319.672.449.181
3	2022	367.305	310.412.698.681

Sumber: BP2RD Kota Batam

Berdasarkan pada data yang tersaji pada tabel 1.1, jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2020 sebesar Rp. 275.168.439.825, dengan jumlah kendaraan bermotor yang beredar sebanyak 333.033 unit, dan pada tahun 2021, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor masih mengalami peningkatan hingga Rp. 319.762.449.181 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 357.976 unit. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan tahun 2021, pada tahun 2022, terjadi penurunan Pajak Kendaraan Bermotor dengan total pendapatan Rp. 310.412.698.681, hal ini tidak berbanding lurus dengan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat menjadi sebanyak 367.305 unit. Melalui analisis ini, dapat dibuktikan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam melunasi pajak. Permasalahan tersebut dapat disebabkan karena adanya faktor internal maupun faktor eksternal.

Adapun penelitian pendukung dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Cokorda and Aryani 2018) dengan judul penelitiannya adalah "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor" dan (Kalangi and Tangkuman 2019) dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan".

KAJIAN TEORI

2.1. Pajak

Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan suatu proses peralihan harta yang terjadi dari sektor swasta ke publik sesuai dengan undang-undang, proses peralihan ini mampu dipaksakan kepada wajib pajak dengan tanpa memperoleh imbalan yang secara langsung mampu diperlihatkan, yang dipakai dalam pengeluaran umum negara serta yang dipakai selaku alat pendorong dengan penghambat ataupun guna menggapai maksud atau tujuan yang terdapat diluar bidang keuangan kenegaraan.

Pajak diklasifikasikan serta digolongkan menjadi beberapa bagian yakni (Mardiasmo, 2016):

1. Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi dua golongan. Pertama, yaitu pajak langsung yang dibebankan secara langsung kepada WP yang bertanggung jawab, serta tidak bisa dilimpahkan kepada individu lainnya. Sedangkan pajak tidak langsung merupakan jenis pajak yang mampu dibebankan ataupun dilimpahkan pada individu.
2. Sesuai sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua. Pertama yaitu pajak subjektif, adalah pajak yang diberlakukan sesuai subjek serta memfokuskan kepada kondisi dari WP. Kedua adalah pajak objektif yaitu pajak yang sesuai dengan objeknya dan tanpa menitikberatkan kondisi dari WP.
3. Sesuai lembaga pemungutannya, pajak dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah pajak pusat, yaitu pajak yang kemudian akan

digunakan untuk melunasi kebutuhan rumah tangga negara. Pajak daerah yakni pajak yang dipungut guna memenuhi keperluan rumah tangga daerah, serta proses pemungutan dilakukan pemerintah daerah.

2.2. Pajak Kendaraan Bermotor

Objek dari PKB yaitu individu yang memiliki atau menguasai hak atas kendaraan bermotor. PKB adalah pajak yang diberlakukan atas kepemilikan dan/atau penguasaan suatu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang termasuk didalamnya merupakan keseluruhan kendaraan beroda beserta dengan gandengannya yang digunakan pada semua jenis jalanan di darat serta digerakkan menggunakan alat berwujud motor ataupun alat lainnya yang berfungsi untuk menyalurkan sebuah energi tertentu menjadi tenaga gerak, hal ini mencakup peralatan berat beserta peralatan besar yang dalam pengoperasiannya menggunakan roda dan motor namun tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor lainnya yang dioperasikan di air (Muchtart & Dkk, 2017).

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan WP digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yakni kepatuhan formal serta kepatuhan material (Nirajenani et al., 2018):

1. Kepatuhan formal adalah sebuah kondisi dimana WP melunasi kewajibannya terhadap pajak secara formal, secara selaras dan bersamaan dengan ketentuan yang terdapat pada UU Perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah sebuah kondisi dimana WP menunaikan seluruh ketentuan perpajakannya secara substansi ataupun hakekat, dilakukan selaras bersama muatan serta jiwa UU Perpajakan. Kepatuhan material mampu juga mencakup kepatuhan formal.

2.4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak akan peraturan perpajakan adalah suatu rasa tanggung jawab yang timbul didalam diri wajib pajak atas kewajibannya terhadap pajak secara ikhlas dan tanpa diikuti oleh unsur paksaan. (Viva et al. 2019). Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak secara sadar mengetahui atau mengerti hak dan kewajibannya terhadap pajak lalu menaati tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain baik terkait maupun tidak.

Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Pengaruh kesadaran WP dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (Meifari 2020);

1. Sadar dengan adanya hak serta kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak
2. Meyakini bahwa pajak digunakan untuk pembiayaan negara.
3. Secara suka rela untuk mendorong diri sendiri dalam membayar pajak

2.5. Kualitas Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-02/PJ/2014, definisi dari layanan perpajakan ialah suatu servis atau layanan yang diberikan kepada rakyat oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaras dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kantor pajak yang menjadi objek penelitian disini adalah Kantor SAMSAT. SAMSAT merupakan sebuah sistem administrasi yang diciptakan guna melancarkan dan menyegerakan layanan terhadap kepentingan masyarakat yang kegiatannya dilaksanakan pada satu gedung. Pelaksanaan pelayanan ini wajib untuk dipertanggungjawabkan terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini berlaku tidak hanya untuk masyarakat umum, tetapi juga terhadap atasan pada unit layanan di instansi pemerintahan (Cindy & Raisa, 2018).

2.6. Sanksi Perpajakan


Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan bahwa ketetapan aturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, dengan kata lain sanksi perpajakan berperan sebagai alat pemaksa pembayaran pajak sekaligus alat pencegah supaya WP tidak menghindari kewajibannya dalam norma pajak (Mardiasmo, 2016:62)

Indikator Sanksi Perpajakan :

Beberapa indikator sanksi perpajakan dalam penelitian ini sebagai berikut (Nirajenani et al., 2018):

1. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai sanksi administratif perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sanksi atau konsekuensi

2.7. Kerangka Berfikir



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2.8. Hipotesis Penelitian

Pada kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Pemahaman peraturan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5 : Pemahaman peraturan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Sesuai maksud yang sudah dirumuskan sebelumnya, jenis data yang dipakai merupakan data primer. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden. Prosedur pengumpulan data primer yang digunakan didalam penelitian ini ialah memberikan kuesioner kepada WP kendaraan bermotor yang membayarkan pajak kendaraan bermotornya di SAMSAT Kota Batam. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner melalui google form. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk melihat hubungan dua variabel. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden yang diperoleh melalui Teknik *simple random sampling* dengan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Rumus 3. 1. Rumus Slovin

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics							
	N	Range	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Varian ce	
	Stat	Stat	Stat	Stat	Stat	Std. Error	Stat	
Pemahaman WP	99	13	17	30	23.57	.332	3.308	10.942

Kesadaran WP	99	13	22	35	30.25	.351	3.497	12.231
Kualitas Pelayanan	99	16	24	40	32.41	.452	4.493	20.184
Sanksi Pajak	99	12	18	30	26.07	.266	2.643	6.985
Kepatuhan WP	99	13	12	25	20.25	.324	3.221	10.374
Valid N (listwise)	99							

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 25, 2023

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	R _{Hitung}	R _{Tabel}	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak			
X1.1	0,282	0,1996	Valid
X1.2	0,293	0,1996	Valid
X1.3	0,494	0,1996	Valid
X1.4	0,556	0,1996	Valid
X1.5	0,593	0,1996	Valid
X1.6	0,580	0,1996	Valid
X1.7	0,571	0,1996	Valid
Kesadaran Wajib Pajak			
X2.1	0,403	0,1996	Valid
X2.2	0,649	0,1996	Valid
X2.3	0,562	0,1996	Valid
X2.4	0,478	0,1996	Valid
X2.5	0,418	0,1996	Valid
X2.6	0,649	0,1996	Valid
X2.7	0,562	0,1996	Valid
Kualitas Pelayanan			
X3.1	0,201	0,1996	Valid
X3.2	0,573	0,1996	Valid
X3.3	0,375	0,1996	Valid
X3.4	0,323	0,1996	Valid
X3.5	0,573	0,1996	Valid
X3.6	0,375	0,1996	Valid
X3.7	0,573	0,1996	Valid
X3.8	0,375	0,1996	Valid
Sanksi Pajak			
X4.1	0,584	0,1996	Valid
X4.2	0,308	0,1996	Valid
X4.3	0,483	0,1996	Valid
X4.4	0,504	0,1996	Valid
X4.5	0,553	0,1996	Valid
X4.6	0,497	0,1996	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak			
Y.1	0,366	0,1996	Valid
Y.2	0,856	0,1996	Valid
Y.3	0,331	0,1996	Valid
Y.4	0,281	0,1996	Valid
Y.5	0,856	0,1996	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 25, 2023

Berdasarkan dari tabel 2 diatas, hasil uji validitas keseluruhan butir pertanyaan pada variabel menunjukan bahwa tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi

Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa hasil r hitung $>$ r tabel. Sehingga hasil uji validitas diatas dinyatakan sebagai hasil yang valid.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak	0.685	0.60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.712	0.60	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0.656	0.60	Reliabel
Sanksi Pajak	0.641	0.60	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 25, 2023

Dari hasil SPSS tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa item pertanyaan mengenai Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Kualitas

Pelayanan (X3), Sanksi Perpajakan (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki *Cronbach's Alpha* $>$ 0,6. Maka variabel tersebut dinyatakan reliabel.

Tabel 4. Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E7
	Std. Deviation	1.62737970
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.107
	Positive	.042
	Negative	-.107
Test Statistic		1.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.203
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 25, 2023

Karena uji normalitas menghasilkan nilai signifikan 0,171 $>$ 0,05, maka dari hasil SPSS pada tabel 4 di atas dapat

disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	5.197	2.090		2.487	.015		
	Pemahaman WP	-.126	.076	-.170	-1.670	.098	.495	2.020
	Kesadaran WP	.412	.081	.602	5.059	.000	.361	2.769
	Kualitas Pelayanan	.165	.041	.317	4.070	.000	.842	1.188
	SanksiPajak	.165	.099	.074	.721	.472	.492	2.033

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 25, 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolonieritas dalam model regresi yang digunakan

dalam pengujian hipotesis, karena variabel independen, yaitu Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib

Pajak (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Sanksi Pajak (X4) mempunyai nilai *tolerance* yang nilainya lebih besar dari ketetapan 0,1 dan nilai VIF yang kurang dari 10. Dengan demikian, maka dapat

disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat *problem* multikolineritas.

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas (gletser)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.918	1.557		.589	.558
Pemahaman WP	.027	.046	.106	.574	.569
Kesadaran WP	-.051	.056	-.210	-.914	.365
Kualitas Pelayanan	.005	.028	.031	.199	.843
Sanksi Pajak	-.016	.083	-.039	-.186	.853

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 25, 2023

Berdasarkan hasil uji terhadap heterokedastisitas pada tabel 6 diatas maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1) yaitu 0,569, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) yaitu 0,365, variabel Kualitas Pelayanan (X3) yaitu 0,843 dan variabel Sanksi Pajak (X4) yaitu 0,853, lebih besar dari 0,05 artinya dapat disimpulkan bahwa tidak adanya

heterokedastisitas dalam uji yang dilakukan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS, selengkapny akan ditampilkan pada lampiran dan hasil uji analisis regresi berganda selanjutnya akan dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	5.197	2.090		2.487	.015
Pemahaman WP	-.126	.076	-.170	-1.670	.098
Kesadaran WP	.412	.081	.602	5.059	.000
Kualitas Pelayanan	.165	.041	.317	4.070	.000
SanksiPajak	.071	.099	.074	.721	.472

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 25, 2023

Berikut adalah penjelasan dari persamaan regresi tersebut di atas.

- Dari konstanta yang menunjukkan nilai 5.197, hal ini jelas menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib
- Pajak (Y) memiliki nilai sebesar 5.197, sedangkan pada variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2),

Kualitas Pelayanan (X3), dan Sanksi Pajak (X4) memiliki nilai 0 (nol).

- Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1) memiliki koefisien regresi sebesar -0.126. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan menurun sebesar 0.126, jika variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2), Kualitas Pelayanan (X3),

- Sanksi Pajak (X4), dan konstanta (a) semuanya diset 0 (nol). Hal ini menunjukkan bahwa variabel (X1) digunakan untuk mengukur Pemahaman Wajib Pajak (X1) yang diberikan berkontribusi negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- d. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,412 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada variabel Kualitas Pelayanan (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), naik sebesar 0,000, dengan diketahui variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X3) Sanksi Pajak (X4) dan konstanta (a) sama dengan 0 (nol). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) yang disajikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Menggunakan temuan koefisien regresi berganda yang disebutkan di atas, maka dilakukan pengujian hipotesis parsial atau uji simultan.
 - e. Pada saat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) bernilai 0 (nol), maka nilai koefisien regresi untuk variabel Kualitas Pelayanan (X3) sebesar 0,165. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan (X3) yang ditawarkan berpengaruh menguntungkan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
 - f. Variabel Sanksi Pajak (X4) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,071 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% variabel Sanksi Pajak (X2) Kepatuhan Wajib Pajak (Y) naik sebesar 0,071, dengan diketahui variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) Kualitas Pelayanan (X3) dan konstanta (a) sama dengan 0 (nol). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X4) yang disajikan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 8. Hasil Uji T (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	5.197	2.090		2.487	.015
	Pemahaman WP	-.126	.076	-.170	-1.670	.098
	Kesadaran WP	.412	.081	.602	5.059	.000
	Kualitas Pelayanan	.165	.041	.317	4.070	.000
	SanksiPajak	.071	.099	.074	.721	.472

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 25, 2023

1. Pemahaman Wajib Pajak (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berarti nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($-1.670 < 1.98552$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini ditunjukkan dari nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($5.059 > 1.98552$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
3. Kualitas Pelayanan (X3) berpengaruh tidak hanya secara positif, tapi juga signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini ditunjukkan dari nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($4.070 > 1.98552$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima
4. Sanksi Pajak (X4) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini ditunjukkan dari nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($0.721 < 1.98552$), maka H_0 diterima dan H_0 ditolak.

Tabel 9. Hasil Uji F (Simultan)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	277.052	4	69.263	25.096	.000 ^b
	Residual	262.188	95	2.760		
	Total	539.240	99			

a. Dependent Variable: KepatuhanWP

b. Predictors: (Constant), SanksiPajak, KualitasPelayanan, PemahamanWP, KesadaranWP

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 25, 2023

Berdasarkan hasil uji F (simultan) pada tabel 9 diatas, dapat di lihat bahwa F-hitung memiliki nilai sebesar 25.096 dengan nilai Ftabel 3.09, sehingga nilai - hitung > F-tabel atau 25.096 > 3.09 dan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, dari hal ini maka

dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Sanksi Pajak (X4) secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.717 ^a	.514	.493	1.661

Sumber: Hasil Pengolahan data menggunakan SPSS Versi 25, 2023

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*adjusted R*) yang diperoleh adalah sebesar 0,493. Hal ini berarti sebanyak 49,3% dari Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dipengaruhi oleh Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Kualitas Pelayanan (X3), dan Sanksi Pajak (X4), sedangkan sisanya sebesar 50,7% menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti didalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data tentang pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka didapatkan nilai thitung lebih besar dari ttabel (-1.670 < 1.98552), dengan ini maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, diketahui nilai thitung lebih besar dari ttabel (5.059 > 1.98552), dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini mengindikasikan kesadaran wajib pajak berpengaruh dengan signifikan terhadap kepatuhan.

4.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak diatas, didapatkan bahwa nilai thitung lebih besar dari ttabel (4.070 > 1.98552), dipastikan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini mengindikasikan kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian di atas

terkait pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, didapatkan nilai thitung lebih besar daripada ttabel ($0,721 < 1.98552$), maka disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak diketahui memiliki pengaruh yang relatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak semuanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $25.096 > 3.09$ dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib.
3. Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Sanksi Pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Cindy, C., & Raisa, P. (2018). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN

PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP MOTIVASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus pada Kantor KPP Ilir Timur Palembang). *Akuntansi*.

Ghozali, & Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Badan penerbit Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. (2016). *PERPAJAKAN EDISI TERBARU 2016*. ANDI.

Muchtar, M., & Dkk. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 385–399. <http://202.52.52.22/index.php/jie/article/view/6165>

Nirajenani, C. I. P., Aryani, & M., N. K. L. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia email : coknira64@yahoo.com / Telp : + 6285737795768 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unive. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), hal. 339-369. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p13>

Sita Irfani, M., Probowulan, D., & Pramono, D. E. (2019). Efektivitas, Daya Pajak dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013-2017 di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso. *International Journal of Social Science and Business*, 3(2), 104. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i2.17583>